
ANALISIS PELINDUNGAN DATA PRIBADI DITINJAU DARI ASPEK SISTEM PERADILAN PIDANA

Ahmad Ihsan Amri
Universitas Negeri Jember
ihsanahmadazoom@gmail.com

Y.A. Triana Ohoiwutun
Universitas Negeri Jember
trianaohoiwutun@unej.ac.id

Abstrak : *Pelindungan data pribadi dalam konteks penyidikan dalam sistem peradilan pidana adalah aspek yang krusial yang harus diperhatikan. Pentingnya pelindungan data pribadi ini berhubungan dengan kerahasiaan setiap individu yang mana kerahasiaan ini apabila tidak dilindungi dengan kekuatan hukum akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan pribadi yang merugikan khalayak ramai. Data pribadi setiap orang telah dilindungi dengan kekuatan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang pelindungan Data Pribadi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan cara melakukan analisis pada hukum tertulis yang telah ada. Metode penelitian yuridis-normatif adalah penelitian dengan menggunakan kepustakaan yang telah ada sehingga yang diteliti hanya literatur-literatur yang sudah diolah oleh pihak lain ataupun data sekunder belaka.*

Kata Kunci: *data, pribadi, pelindungan*

Abstract : *Protection of personal data in the context of investigations in the criminal justice system is a crucial aspect that must be considered. The importance of protecting personal data is related to the confidentiality of each individual, where if this confidentiality is not protected with the force of law, it will be exploited by other people for personal gain which is detrimental to the general public. Every person's personal data is protected with legal force contained in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The research method used in this research is juridical-normative research by analyzing existing written law. The juridical-normative research method is research using existing literature so that only literature that has been processed by other parties or secondary data is studied.*

Keywords: *Data, Personal, Protection*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di era 4.0 telah menyebar dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Perkembangan/pembaharuan yang terjadi selain berdampak positif bagi kehidupan juga menjadi boomerang atau tantangan dalam proses pelaksanaannya.¹ Tantangan dalam maraknya penggunaan teknologi komunikasi dan informasi ini salah satunya dalam hal penggunaan data pribadi. Penggunaan

¹ Dr. Danrivanto Budhijanto, S. L. (2023). *Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia : Cyberlaw & Cybersecurity*. Bandung: PT Refika Aditama.

data pribadi di era yang canggih ini telah mendarah daging dalam setiap lini kehidupan, baik dalam hal belanja, pemerintahan, transportasi, hiburan, dan lain sebagainya yang memerlukan penggunaan data pribadi yang menjadi privasi masing-masing penggunaannya. Data-data pribadi tersebut pada akhirnya melalui proses yang panjang dalam hal pengumpulan dan penyimpanan data di database. Hukum dalam hal ini berperan sebagai pelindung hak konstitusional individu, dimana jika terjadi suatu pelanggaran hukum yang bergerak mengatasinya.

Data pribadi telah menjadi aset dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi sehingga rentan disalahgunakan hanya untuk kepentingan orang lain. Sarana untuk mendapatkan keuntungan dari penyalahgunaan data pribadi mencakup berbagai proses seperti pencurian, distribusi, penjualan, dan penggunaan data. Terlebih lagi, di dunia digital, perundungan, pemerasan, penipuan, bahkan peretasan akun kini tidak bisa dihindari. perlindungan data pribadi ini menjadi hal yang sangat penting dan memerlukan aturan yang tegas dan jelas terkait upaya preventif dan represifnya sehingga pencurian atau penggunaan data pribadi orang lain dapat di minimalisir. Ketentuan mengenai hukum tersebut dijelaskan pada Pasal 28G(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Individu, keluarganya, kehormatan, harkat dan martabatnya, serta harta bendanya berada di bawah kendali Tuhan dan ia berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan itu merupakan hak asasi manusia.”²

Pada dasarnya hak pribadi seseorang itu merupakan hak yang mutlak dimiliki oleh setiap individu di Indonesia. dengan adanya konstitusi yaitu UUD 1945 yang memberikan perlindungan dan mengatur bagaimana seseorang mendapatkan dan menggunakan haknya sesuai porsinya masing-masing. perlindungan data pribadi ini menjadi tugas besar pemerintah dalam hal membuat aturan yang lebih spesifik mengenai data pribadi. Seperti yang kita ketahui pencurian sejumlah data pribadi orang lain di Indonesia marak terjadi. ³Banyak dari data-data tersebut diperoleh dari penggunaan aplikasi, website, dan lain sebagainya yang di curi lalu diperjualbelikan secara bebas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tentu kasus-kasus pencurian data pribadi tersebut merugikan individu-individu yang data nya dicuri dan berdampak bagi orang disekitarnya.

² Dr. Sinta Dewi Rosadi, S. L. (2022). *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Jakarta: Sinar Grafika.

³ Dayani, G. W. (t.t.). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang pelindungan Data Pribadi*.

Penyalahgunaan data pribadi ini menunjukkan kelemahan sistemik dalam kesadaran hukum masyarakat, kurangnya peraturan yang efektif, dan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, sehingga mengakibatkan kerugian bagi subjek data. Sehingga dibutuhkan penafsiran yang lebih jelas terkait pasal 28 G(1) UUD 1945 perlunya penyesuaian penafsiran hukum dan kebijakan yang lebih luas terhadap hak perlindungan data di era digital. ⁴pelindungan data pribadi ini menjadi semakin penting untuk terus ditegakkan untuk memberikan setiap individu kebebasan dalam menggunakan haknya dan menjalankan kewajiban yang sesuai dengan pedoman dan konstitusi bangsa Indonesia. kerugian dari adanya pencurian data pribadi memberikan rasa takut dan khawatir bagi banyak pihak yang tentu menimbulkan konsekuensi serius bagi individu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan Jenis penelitian hukum yuridis normatif ⁶ yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan penelusuran hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. dengan menggunakan pendekatan Penelitian yakni: pendekatan Undang-undang (statute Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

C. PEMBAHASAN

Pembangunan/ Pembaruan/ Rekonstruksi SPP Indonesia

Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pengganti Hukum Produk Kolonial (HIR) telah menunjukkan beberapa perubahan signifikan. Beberapa undang-undang pidana di luar KUHP tidak hanya mengatur aspek hukum materiil tetapi juga hukum formil.⁵ Hukum formil ini mencakup beberapa penyimpangan dari ketentuan umum dalam proses perkara pidana sebagaimana diatur oleh KUHP. Penyimpangan ini meliputi penambahan penyidik selain Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta peningkatan lembaga penyidikan yang disertai dengan perbedaan dalam tugas, kewenangan, dan prosedur kerja masing-masing. Penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. Terdapat tiga unsur utama dari

⁴ Achtiyar, A. (2023). Implikasi Hukum Pidana Dalam perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang perlindungan Data Pribadi, 2023. 83

⁵ Sugiharto, R. (2012). Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

penyidikan: pencarian dan pengumpulan bukti, penemuan fakta tindak pidana, serta identifikasi tersangka.⁶

Korelasi antara Penyidikan dengan Sistem Peradilan Pidana sangatlah berpengaruh karena dalam Hukum Acara Peradilan Pidana jelas memaparkan sistem penyelidikan mengacu pada rangkaian langkah-langkah yang dilaksanakan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait dugaan tindak pidana. Proses ini telah diatur secara rinci dalam HAPID untuk memastikan bahwa penyelidikan dilakukan secara obyektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sistem penyelidikan dalam HAPID mencakup tugas, prosedur, dan kewenangan penyidik. Selain itu, sistem ini juga mengatur prosedur pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, penggeledahan, serta langkah-langkah lain yang relevan dalam proses penyelidikan. Tujuan dari sistem penyelidikan dalam HAPID adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang jelas dan transparan bagi penyidik dalam mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk memperkuat kasus pidana.⁷ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penyelidikan dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Melalui proses tersebut juga menyangkut mengenai hal-hal yang menyinggung mengenai data pribadi seseorang karena dalam setiap kasus pidana pastinya pelaku maupun korban dari tindak pidana dimintai mengenai data diri lengkap dan hal tersebut menjadi suatu yang menarik untuk diulas, tentang apakah aman data diri seorang itu dalam proses sistem peradilan pidana.

Pelindungan data pribadi dalam konteks penyidikan dalam sistem peradilan pidana adalah aspek yang krusial yang harus diperhatikan. Ini melibatkan upaya untuk melindungi informasi pribadi individu yang terlibat dalam proses penyidikan, seperti tersangka, saksi, dan korban. pelindungan data pribadi ini penting untuk mencegah penyalahgunaan atau akses ilegal terhadap informasi sensitif tersebut oleh pihak yang tidak berhak. Penanganan yang tidak benar terhadap data pribadi dapat mengakibatkan pelanggaran privasi dan hak asasi manusia individu yang terlibat. Oleh karena itu, dalam sistem peradilan pidana, dibutuhkan kebijakan dan mekanisme yang ketat untuk melindungi data.⁸ Ini mencakup pengaturan terkait pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penghapusan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip privasi dan pelindungan data yang berlaku. Pihak-pihak yang terlibat dalam

⁶ Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2021). *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila*. *Kertha Wicaksana*, 15(1), 1-10.

⁷ Effendi, T. (2012). *Re-evaluasi Sistem Penuntutan dalam Kuhap*. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).

⁸ Utama, R. Y. T., & Saraswati, R. (2021). *Independensi dan urgensi restrukturisasi sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan aspek kekuasaan kehakiman*. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 53-70.

penyidikan, seperti penyidik dan penegak hukum, harus mematuhi standar etika dan profesionalisme dalam mengelola data pribadi. Mereka juga harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses penyidikan, kecuali jika ada kewajiban hukum atau kepentingan yang sah untuk mengungkapkan informasi tersebut. Selain itu, hak-hak individu, termasuk para tersangka atau pelaku kejahatan, untuk melindungi data pribadi mereka harus dihormati dan dilindungi selama proses penyidikan. Dengan demikian, perlindungan data pribadi dalam konteks penyidikan dalam sistem peradilan pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia, serta menjaga privasi individu.

Dalam Sistem penuntutan di seluruh dunia didasarkan pada dua prinsip utama yang menjadi landasan. Prinsip-prinsip ini adalah legalitas dan oportunitas, yang kemudian menjadi dasar dari dua sistem penuntutan yang dominan.⁹

1. Prinsip Legalitas memiliki makna yang berbeda dalam hukum acara pidana dibandingkan dengan prinsip Legalitas dalam hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana, prinsip Legalitas diatur dalam frasa Latin "nullum delictum noella poena sine praevia lege poenale", yang berarti tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa adanya undang-undang pidana terlebih dahulu. Sedangkan dalam hukum acara pidana, Prinsip Legalitas merupakan suatu kewajiban bagi penuntut umum untuk menuntut individu yang melanggar hukum pidana, sebagai implementasi dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum.¹⁰
2. Prinsip Oportunitas, berkebalikan dengan prinsip Legalitas, menunjukkan bahwa meskipun ada bukti yang kuat terhadap kesalahan seorang tersangka selama penyidikan, dan kemungkinan besar akan dihukum, penuntut umum memutuskan untuk tidak mengajukan kasus tersebut ke pengadilan. Kejaksaan juga menilai bahwa lebih baik bagi kepentingan umum jika kasus tersebut tidak dikejar di Pengadilan. Asal mula prinsip ini berasal dari praktik-praktik yang kemudian diatur dalam undang-undang tahun 1926 di Belanda, yang diatur dalam Wetboek van Strafvordering. Oportunitas berasal dari bahasa Latin yang berarti "kesempatan yang baik". Hal ini mengacu pada kemungkinan untuk memilih

⁹ Jainah, Z. O. (2018). *Pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. *Keadilan Progresif*, 9(1)..

¹⁰ Wakkary, R. S. (2021). *Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020*. *Lex Crimen*, 10(9).

apakah kasus tersebut akan diajukan ke pengadilan atau tidak demi kepentingan umum. Beberapa ahli hukum mengungkapkan bahwa prinsip oportunitas melibatkan pengesampingan kasus, namun belum jelas apakah ketidaktuntutan kasus tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum dalam konteks elemen subsosial, termasuk tindakan pengesampingan kasus.¹¹

Pelindungan data pribadi dalam konteks penuntutan dalam sistem peradilan pidana menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Undang-undang pelindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi privasi dan hak asasi individu yang terlibat dalam proses penuntutan pidana, seperti tersangka, korban, atau saksi. Dalam menerapkan undang-undang tersebut dalam konteks penuntutan sistem peradilan pidana, beberapa aspek penting harus dipertimbangkan.¹² Pertama, adalah pengumpulan data, yang harus dilakukan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip privasi. Kedua, penggunaan data harus sesuai dengan tujuan yang ditentukan, yaitu untuk kepentingan penuntutan pidana yang sah. Ketiga, penyebaran data harus terbatas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan keamanan data harus dijaga agar tidak disalahgunakan. Terakhir, penting untuk memperhatikan bahwa data pribadi individu dapat menjadi bukti penting dalam proses penuntutan, sehingga pelindungan data harus diperhatikan secara khusus dalam konteks bukti elektronik atau digital. Implementasi undang-undang pelindungan data pribadi dalam sistem peradilan pidana harus mencapai keseimbangan antara pelindungan privasi individu dan kepentingan penegakan hukum yang sah. Hal ini penting untuk mempertahankan integritas sistem peradilan pidana sambil memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dengan baik.

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari beberapa subsistem, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan, dan pengacara/penasehat hukum sebagai kuasi-subsistem. Ada dua tahapan penting dalam sistem ini, yaitu penyelidikan pendahuluan dan persidangan. Pada tahap penyidikan pendahuluan, peran utama dipegang oleh polisi yang bertugas mencari dan mengumpulkan barang bukti. Kegiatan yang dilakukan kepolisian meliputi penyidikan, penyidikan, dan penuntutan pendahuluan. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mendeteksi peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan

¹¹ *Ibid*

¹² Dehoop, E. C. (2013). *Pelindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(1), 32-44.

menentukan perlunya penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.¹³

Dalam ranah peradilan pidana, tahap persidangan di Pengadilan memegang peranan krusial. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan tiga jenis prosedur pemeriksaan yang berbeda, yakni pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat, dan pemeriksaan cepat. Pemeriksaan biasa diterapkan untuk kasus-kasus umum yang membutuhkan proses persidangan yang lebih komprehensif. Sedangkan pemeriksaan singkat digunakan untuk kasus-kasus tertentu yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk mendapatkan penanganan yang lebih cepat dan simpel. Adapun pemeriksaan cepat terbagi menjadi dua jenis lagi, yakni pemeriksaan tindak pidana ringan dan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. Ini memungkinkan penanganan yang lebih efektif sesuai dengan kompleksitas dan urgensi masing-masing kasus, sejalan dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.¹⁴

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang perlindungan Data Pribadi, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang perlindungan Data Pribadi yang mana mengatur tentang upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi, namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana subsistem pengadilan pidana terkait tindak pidana perlindungan data pribadi, hanya saja dijelaskan secara garis besarnya dalam Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara Pasal 64 Undang-Undang perlindungan Data Pribadi bahwasannya Penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan/atau proses peradilan perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud sebelumnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, dalam sistem peradilan yang diatur dalam KUHAP Tahun 1981, terdakwa diberi kedudukan yang setara dengan jaksa. Sebab, terdakwa mempunyai hak-hak tertentu yang dilindungi, termasuk hak untuk didampingi pengacara. Menurut ketentuan KUHAP, penasehat hukum di persidangan mempunyai beberapa hak, seperti hak untuk

¹³ Syaiful Munandar Roni, Lola Yustrisia, '*Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Bank Melalui Mesin Atm Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi (Studi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/Pn.Pdg)*', *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5 No. (2023), 355–56 <[http://eprints.umsb.ac.id/2417/1/19256 RONI.pdf](http://eprints.umsb.ac.id/2417/1/19256%20RONI.pdf)>.

¹⁴ Alvian Solar, '*Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*', *Lex Crimen*, Vol.I/No.1 (2012), 50 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/347/272>>.

memeriksa saksi, hak untuk menghadirkan saksi yang dapat memberikan hal-hal yang meringankan, hak untuk mengajukan keberatan terhadap suatu surat dakwaan, hak untuk mengajukan keberatan terhadap suatu surat dakwaan, hak untuk mengajukan pembelaan, dan sebagainya. Semua hak tersebut berarti bahwa terdakwa diberikan kedudukan sebagai pelaku yang berperan aktif (asas menuduh) dalam persidangan, dan bukan sekedar obyek pemeriksaan.

Menurut KUHAP, peran hakim dalam sistem peradilan pidana sangatlah sentral dan menentukan. Hakim mempunyai keputusan akhir dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah. Meskipun penyidik bertanggung jawab mengumpulkan bukti, jaksa mempunyai tanggung jawab untuk menggunakan bukti tersebut secara efektif ketika mengajukan tuntutan dan membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan. Hal ini mencerminkan konsep sistem peradilan yang kita anut, yang menerima tradisi hukum benua Eropa di mana hakim merupakan tokoh sentral dalam proses peradilan pidana.¹⁵

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan program pembinaan narapidana sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Badan yang merupakan bagian dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan ini merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum pidana. Dengan demikian, lembaga ini berperan sebagai eksekutor dalam kegiatan penegakan hukum, khususnya dalam pelaksanaan putusan pidana terhadap narapidana, serta dalam melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Lembaga pemasyarakatan bertugas untuk menegakkan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya hukuman penjara. Penerapan pidana penjara dengan pendekatan pemasyarakatan erat kaitannya dengan tujuan proses kriminalisasi. Dalam konteks ini, lembaga ini mempunyai peran penting dalam menentukan kebijakan pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Lembaga pemasyarakatan berhak menetapkan aturan terkait pelaksanaan hukuman. Termasuk di dalamnya kemungkinan pengurangan pidana atau tenggang waktu pelaksanaan pidana yang telah ditetapkan oleh hakim sebagai batas maksimal. Dalam praktiknya, lembaga ini mempunyai kemampuan

¹⁵ M.Kn Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2022) <http://repo.jayabaya.ac.id/734/1/PERKEMBANGAN_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DI_INDONESIA.pdf>.

untuk mengubah keputusan akhir hakim. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemberian remisi atau pembebasan bersyarat.¹⁶

Undang-Undang perlindungan Data Pribadi mengatur sanksi pidana atas pelanggaran terkait penggunaan data pribadi tanpa izin. Menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin dapat merugikan pemilik data dan harus dikenakan sanksi yang sesuai. Pasal 67 UU PDP menyatakan bahwa barangsiapa menggunakan, menerima, atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, yang dapat menimbulkan kerugian bagi subjek data, dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sampai dengan 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu, orang yang dengan sengaja menyebarkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 65 ayat (2), dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).¹⁷

Dalam praktiknya sesuai yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-Undang perlindungan Data Pribadi, jika ada putusan pidana berupa denda, maka terpidana diberi waktu satu bulan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk membayar denda tersebut. Jangka waktu ini dapat diperpanjang satu bulan lagi apabila terdapat alasan kuat untuk perpanjangan tersebut. Namun apabila terpidana lalai membayar denda dalam jangka waktu tambahan yang ditentukan, maka harta kekayaan atau penghasilannya dapat disita dan dilelang oleh penuntut umum untuk menutupi denda yang belum dibayar. Apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar seluruh denda yang terutang, maka sisa denda tersebut diringankan menjadi pidana penjara berdasarkan pidana yang dijatuhkan hakim atas tindak pidana tersebut. Penetapan pidana penjara ini akan dituangkan dalam putusan pengadilan.

Perbandingan SPP Indonesia dengan Negara Inggris

¹⁶ Pujiyono, 'Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman' (Universitas Diponegoro Semarang, 2012) <https://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/repository/P002_2014.pdf>.

¹⁷ Jeane Neltje Saly&Lubna Tabriz Sulthanah, 'Pelindungan Data Pribadi Dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022', *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. (2023), 1712 <<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5413/3214>>.

Seseorang yang berwenang melakukan penyidikan disebut sebagai penyidik, berdasar Pasal 1 Ayat (1) KUHAP penyidik yaitu pejabat Kepolisian NRI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi kewenangan tertentu guna melaksanakan penyidikan.¹⁸

Proses penyidikan atas tindak kejahatan dari dilanggarnya UU perlindungan Data Pribadi tidak jauh berbeda dengan proses penyidikan kejahatan konvensional, yang membedakan adalah pada saat pemeriksaan alat bukti, tindak kejahatan dari dilanggarnya UU perlindungan Data Pribadi biasanya memperoleh barang bukti yang berasal dari data pada teknologi informasi. Penyidikan dimulai dengan diterbitkannya SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) setelah SPDP terbit maka selanjutnya penyidik mencari bukti-bukti serta mengumpulkannya. Bukti yang terkumpul setidaknya 2 bukti untuk memutuskan bahwa seorang pelaku adalah seorang tersangka. Setelah mendapatkan bukti, penyidik memanggil saksi-saksi guna menggali lebih dalam suatu kejadian perkara, saksi juga berguna untuk bahan pertimbangan dalam proses penyidikan. sesudah memanggil saksi-saksi, PPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika Melaksanakan gelar perkara dengan tujuan untuk memberi pemaparan atas tindakan yang sudah terlaksana saat proses penyidikan untuk menyimpulkan proses penyidikan tersebut. Setelah mendapatkan kesimpulan serta dinyatakan bahwa terlapor merupakan benar-benar seseorang yang bersalah maka status terlapor berubah menjadi tersangka. Kemudian akan dilaksanakan penangkapan serta penahanan, setelah menangkap dan menahan seseorang harus membuat berita acara pemeriksaan tersangka dan penyitaan kemudian berkas diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Setelah diberikannya berkas ke Kejaksaan, jika JPU menyatakan bahwa berkas tersebut sudah lengkap maka selanjutnya akan masuk pada tahapan penuntutan.¹⁹

Untuk melakukan penyidikan, kinerja Kepolisian di Inggris dibawah perintah serta diawasi oleh kejaksaan. Kejaksaan memimpin kepolisian untuk melaksanakan penyidikan sebab tanpa adanya konsultasi dengan kejaksaan, suatu perkara dimungkinkan akan kurang berhasil dalam proses persidangannya.

Atas pemeriksaan perkara, jaksa memberi kesimpulan yang dibuat berdasar mekanisme pembuktian di persidangan. Untuk menyusun penuntutan, jaksa tidak lepas dari surat dakwaan yang telah dibaca di persidangan. Isi surat dakwaan adalah terkait identitas

¹⁸ Hutahaean, A., & Indarti, E. (2019). *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 27-41.

¹⁹ Anisah, A. P., & Nurisman, E. (2022). *Cyberstalking: Kejahatan Terhadap perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana. Krtha Bhayangkara*, 16(1), 163-176.

terdakwa, kronologi duduk perkara serta pasal yang didakwakan. Jaksa mempunyai pedoman untuk memilih besarnya tuntutan pidana. Jaksa bisa mempertimbangkan suatu faktor untuk menentukan beratnya suatu tuntutan terhadap sanksi pidana. Faktor tersebut diantaranya yaitu yang pertama kondisi terdakwa seperti tujuan atas perbuatannya, pendidikannya, jabatan serta profesinya. kemudian yang kedua yaitu perbuatan terdakwa seperti bagaimana peran terdakwa dalam melakukan suatu kejahatan serta cara berbuatnya. Yang ketiga yaitu dampak yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa seperti kerugian atau penderitaan. Sebelum mengajukan penuntutan, tuntutan yang diajukan oleh jaksa harus memperoleh persetujuan dari atasan jaksa melalui proses pelaporan Rencana Tuntut (Rentut).

Di Inggris, setiap orang bisa mengajukan tuntutan gugatan. Oleh karena itu penuntutan menjadi hal yang sifatnya pribadi serta dalam hal mengajukan berita acara pidana yaitu tergantung kepada pihak yang terlibat. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa mayoritas penuntutan dilakukan kepolisian.²⁰

Pelaksanaan persidangan di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan, yaitu dimulai dari pemeriksaan pendahuluan, pembuktian, putusan, serta eksekusi putusan. Sub sistem peradilan di Indonesia cenderung menggunakan *model due process model*, *model due process model* yaitu peradilan pidana yang menggunakan pendekatan terhadap hak-hak individu, pembatasan terhadap penguasa atau penegak hukum serta menyetarakan kedudukan penuntut umum serta terdakwa, model tersebut bertujuan guna memberi perlindungan hukum kepada individu. Model tersebut juga menghargai proses dalam mencari bukti serta fakta-fakta yang akan disidangkan dengan tetap memprioritaskan hak individu.

Di negara inggris, umumnya menggunakan hakim tunggal, Sistem pembuktian di Inggris menggunakan keyakinan belaka sedangkan pembuktian di Indonesia berdasar undang-undang secara negatif. Negara Inggris menggunakan sistem hukum common law, hakim di pengadilan inggris disebut yuri. Dalam proses peradilan, terdakwa mempunyai hak untuk dapat menolak yuri yang dipilih untuk mengadili kasusnya, keberatan tersebut dibicarakan pada saat sidang.²¹

Selain perbedaan mekanisme dalam melaksanakan penyidikan, penuntutan dan pada proses peradilannya, terdapat perbedaan pula antara indonesia dan inggris dalam hal pihak

²⁰ Zunaidi, A. H., Najih, M. (2020). *Analisis Perbandingan Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Persidangan Di Belanda, Inggris, Dan Indonesia*. *Audito Comparative Law Journal*. 1 (1), 1-15

²¹ Marpaung, R., & Moeliono, T. P. (2021). *Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 224-248.

yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan dan mengadili suatu perkara, berikut merupakan tabel perbandingannya:

Subsistem	Indonesia	Inggris
Penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian - Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 	Kepolisian (dibawah perintah dan pengawasan kejaksaan)
penuntutan	Kejaksaan (JPU)	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian (<i>police prosecutor</i>) - Jaksa
pengadilan	Hakim	Hakim (Judges)

Subsistem Pelaksana Pidana di Indonesia adalah Lembaga Pemasyarakatan dimana lembaga tersebut bertanggung jawab dalam hal pembinaan narapidana dari proses putusan pengadilan yang menitikberatkan pada pelaksanaan putusan hakim. Subsistem ini diatur dalam hal Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan ini memiliki fungsi penegakan hukum yaitu sebagai eksekutor pidana. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kewenangan-kewenangan untuk menetapkan hukumnya terkait dengan kebijakan “pemidanaan”. Lembaga Pemasyarakatan dapat “mengurangi” masa pidana atau tenggang waktu pelaksanaan pidana yang ditetapkan oleh Hakim sebagai batas atas. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap itu dapat “diubah” oleh Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan “perubahan” tersebut dapat melalui instrumen pemberian “remisi” maupun “pelepasan bersyarat”.

Perkara-perkara pidana dalam sistem peradilan Negara Inggris memiliki beberapa tingkatan proses yang memungkinkan perkara tersebut dihentikan dan kebanyakan dari mereka yang enuntutan, dan jaminan yang tentu berbeda dengan komponen proses peradilan di Indonesia yang seringkali berakhir pada pelaksanaan putusan pengadilan dan penahanan.

D. PENUTUP

Undang-Undang perlindungan Data Pribadi merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang dilindunginya data pribadi seseorang atas orang lain agar data yang dimiliki

tersebut tidak disalah gunakan orang lain. Dalam sistem peradilan pidana Undang-Undang perlindungan Data Pribadi, penyalahgunaan data pribadi milik orang lain dapat dikenakan sanksi pidana baik penjara maupun denda sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang perlindungan Data Pribadi tentang ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi milik seseorang. Undang-Undang perlindungan Data Pribadi ini berhubungan dengan hak asasi seseorang yang mana setiap orang berhak mendapatkan kerahasiaan atas informasi data pribadi miliknya dari orang lain. Namun, dalam penyelesaian perkara perlindungan data pribadi di setiap negara tentunya memiliki subsistem yang berbeda-beda akan tetapi tujuan dari penyelesaian masalah tersebut untuk mengembalikan dan memberikan hak-hak pribadi setiap orang atas informasi pribadi miliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Tolib Effendi, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. MediaPressindo.
- DR. DANRIVANTO BUDHIJANTO, S. L. (2023). *Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia : Cyberlaw & Cybersecurity*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dr. Sinta Dewi Rosadi, S. L. (2022). *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Anisah, A. P., & Nurisman, E. (2022). Cyberstalking: Kejahatan Terhadap perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 163-176.
- achtiyar, A. (2023). Implikasi Hukum Pidana Dalam perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang perlindungan Data Pribadi, 2023. 83
- Bagus Satryo Ramadha, S. (2021). Kemampuan Hukum Pidana Siber Terkait perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. 118.
- Dayani, G. W. (t.t.). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG perlindungan DATA PRIBADI*.
- Djasmani, H. Y. (t.t.). *HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL DALAM PRAKTEK BERHUKUM DI INDONESIA*.

- Dehoop, E. C. (2013). perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(1), 32-44.
- Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2021). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila. *Kertha Wicaksana*, 15(1), 1-10.
- Effendi, T. (2012). Re-evaluasi Sistem Penuntutan dalam Kuhap. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).
- Fikri, M., & Rusdiana, S. (2023). *RUANG LINGKUP perlindungan DATA PRIBADI: KAJIAN HUKUM POSISTIF INDONESIA*. 5(1).
- Hutahaean, A., & Indarti, E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 27-41.
- Jainah, Z. O. (2018). Pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di indonesia. *Keadilan Progresif*, 9(1).
- Marpaung, R., & Moeliono, T. P. (2021). Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 224-248.
- Pujiyono. (2012). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. 10.
- Sugiharto, R. (2012). Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
- Utama, R. Y. T., & Saraswati, R. (2021). Independensi dan urgensi restrukturisasi sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan aspek kekuasaan kehakiman. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 53-70.
- Utama, R. Y. T., & Saraswati, R. (2021). Independensi dan urgensi restrukturisasi sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan aspek kekuasaan kehakiman. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 53-70.
- Wakkary, R. S. (2021). Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. *Lex Crimen*, 10(9).
- Zunaidi, A. H., Najih, M. (2020). Analisis Perbandingan Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Persidangan Di Belanda, Inggris, Dan Indonesia. *Audito Comparative Law Journal*. 1 (1), 1-15